



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAN
UNIVERSITAS KALBIS
TENTANG
KOLABORASI PENDIDIKAN

NOMOR : 008/PKS-BT/V/2024
NOMOR : 019/REK-MOA/UK/III/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-05-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33512, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **NAIK HENOKH PARMENAS** : Rektor Universitas Kalbis, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Kalbe (YPK) Nomor 010/YPK-KPTS/II/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kalbis Periode Jabatan Tahun 2024 - 2029, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Kalbis, berkedudukan di Gedung Tridana, Jalan Pulomas Selatan Kav 22, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kalbe, didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 187/D/O/2009 tanggal 2 November 2009, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
3. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Universitas Kalbis Nomor : 003/KB-BTV/2024 dan Nomor : 013/REKTOR-MOU/UK/III/2024 Tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan Serta Pengabdian Kepada Masyarakat Tanggal 6 Mei 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Pendidikan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama yang saling mendukung melalui kolaborasi pendidikan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Belitung Timur.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 2 OBJEK

Objek dari Perjanjian Kerja Sama adalah kolaborasi pendidikan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, pelatihan sumber daya manusia, seminar dan *workshop*.
2. Penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan.
3. Penyelenggaraan kerja sama bidang pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mendukung dan bersama-sama melaksanakan program pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. mengikuti semua sistem dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mendukung dan bersama-sama melaksanakan program pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. mengikuti semua sistem dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada Pihak Ketiga atau Pihak lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
 - b. **PARA PIHAK** telah melaksanakan seluruh hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dengan demikian **PARA PIHAK** menjamin tidak akan menuntut hak dan kewajiban apapun terhadap **PIHAK** lainnya
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu yang dimaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka seluruh resiko kerugian yang terjadi sepenuhnya akan menjadi beban **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal ini tidak membebaskan dan menghentikan **PARA PIHAK** dari kewajiban dan tanggungjawab lainnya yang terjadi sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

- (5) Dalam hal terjadi keputusan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat menyampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah **PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikan melalui secara hukum dan untuk hal tersebut masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/ atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari **PARA PIHAK** atau disebut *Force Majeure*, antara lain: tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, perang saudara, kerusuhan/ huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemik, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *Force Majeure* (Keadaan Memaksa).
- (3) **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.

Pasal 12

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Semua surat menyurat, dokumen, atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan surat tercatat, faksimili, atau melalui ekspedisi dan pemanfaatan teknologi informasi kepada masing masing **PIHAK** dengan alamat sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-
Gantung, Padang, Manggar, Belitung Timur
Telp : (0719) 910001
Email : Setda@belitungtimurkab.go.id

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

2. **PIHAK KEDUA** : **UNIVERSITAS KALBIS**
Narahubung : Dr. Siti Nurjanah, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
Alamat : Gedung Tridana, Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Kayu Putih,
Pulogadung, Jakarta Timur 13210
Telp : 021-47883900/ 081574330340
Email : Siti.Nurjanah@kalbis.ac.id

Pasal 13
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan, penambahan dan pengurangan atas pasal dan ayat dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan *Addendum* yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAINNYA

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian atau perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Universitas Kalbis pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

REKTOR UNIVERSITAS KALBIS,


NAIK HENOKH PARMENAS

PIHAK KESATU,


BURHANUDIN

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				